



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LAI MINHONG** ;
Tempat lahir : Fujian ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 30 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : China : Provinsi Fujian Kota Fu Tien daerah
Zi Tien We,
Indonesia : Jl.Sudirman Kabupaten
Kepulauan Selayar ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penterjemah atau Juru Bahasa
TERESIA WIJAYA ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slr tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LAI MINHONG** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAI MINHONG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) BULAN** dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **LAI MINHONG** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsidaire 1 (satu) BULAN Kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Buah Tas ;
 - 91 (sembilan puluh satu) Pcs Bra/Pakaian Dalam ;
 - 855 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima) Pcs Celana Dalam Wanita ;
 - 111 (Seratus Sebelas) Pcs Celana Dalam Pria ;
 - 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pcs Legging ;
 - 76 (Tujuh Puluh Enam) Pcs Celana Panjang Pria ;
 - 3 (tiga) Pcs Baju Pria ;
 - 9 (Sembilan) buah Dompot ;
 - 3 (tiga) Pcs baju bayi ;
 - 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Pasang Kaos Kaki ;
 - 7 (tujuh) buah Korset ;
 - 12 (Dua Belas) Pcs Skinny Jeans ;
 - 22 (Dua Puluh Dua) Batang Pencil Alis ;
 - 3 (Tiga) Buah Alat Garuk ;
 - 21 (Dua Puluh Satu) Pasang Sandal Wanita ;
 - 59 (Lima Puluh Sembilan) Pasang Sepatu Wanita ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (Dua Puluh Dua) Pasang Sepatu Pria ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia X2 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei NXT-AL10 warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar ;

Dirampas untuk negara

- 1(satu) Buah paspor kebangsaan China atas nama LAI MINHONG dengan Nomor E28907326 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lai Minhong

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM – 040/Slyr/Etl.2/11/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa LAI MINHONG**, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, sekira Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, "**dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa LAI MINHONG yang berkewarganegaraan China berdasarkan Paspor Nomor : E28907326 yang dikeluarkan di Fujian tanggal 26 Agustus 2014 berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 22.00 WIB menggunakan maskapai Cathay Pacific Airlines dari Bandara Xiamen Fujian China menuju ke Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta Indonesia

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



selanjutnya setelah melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), selanjutnya Terdakwa LAI MINHONG berangkat menuju ke kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan melalui jalur darat dan laut menuju ke Kabupaten Selayar dan tinggal di rumah saksi SANTI WIJAYA Jalan jenderal Sudirman Kabupaten Selayar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjual barang-barang yang dibawanya dari China berupa tas, dompet, sepatu, pakaian dan barang dagangan lain, di SMP Negeri I Benteng Terdakwa menjual dagangannya pada guru-guru dan staff SMP Negeri I Benteng diantaranya saksi HARYANTI sebagai guru SMP Negeri I Benteng membeli kaos kaki seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Disaat yang bersamaan saksi ASRAWAN SILONDAE yang merupakan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mendapat laporan mengenai aktivitas Terdakwa yang menjual barang dagangannya sehingga saksi ASRAWAN SILONDAE dan rekannya berangkat ke Kab. Kep. Selayar, sesampainya di Kab. Kep. Selayar saksi ASRAWAN SILONDAE menuju ke SMP Negeri 1 Benteng dan menyamar sebagai pembeli kemudian saksi ASRAWAN SILONDAE membeli sepatu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai paspor dan visa Terdakwa, namun paspor dan visa Terdakwa di simpan di rumah saksi SANTI WIJAYA, kemudian Terdakwa bersama pegawai Imigrasi berangkat ke rumah saksi SANTI WIJAYA, sesampainya di rumah saksi SANTI WIJAYA ditemukan barang dagangan milik Terdakwa lainnya, lalu Terdakwa menunjukkan paspor bersama visanya dan ternyata visa milik Terdakwa merupakan visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan nomor indeks visa B211A, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, visa dengan nomor indeks B211A adalah visa kunjungan dengan tujuan sosial budaya serta berbagai tujuan lain namun tidak dapat digunakan untuk berdagang atau berniaga, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Imigrasi TPI Kelas Makassar untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi SANTI WIJAYA sebagai orang yang ditempati rumahnya oleh terdakwa pernah membeli barang- barang yang dijual terdakwa berupa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



tas seharga Rp.350.000, sepatu seharga Rp.200.000 serta 3 (tiga) lembar pakaian dalam seharga Rp.100.000,- ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASRAWAN SILONDAE ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Imigrasi yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang menjabat sebagai Fungsional Umum Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar ;
- Bahwa Pada tanggal 4 September 2019, saksi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya salah seorang warga negara China yang menjual barang dagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Petugas Imigrasi berangkat ke Kabupaten Selayar kemudian mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa di SMP 1 Benteng, Selayar ;
- Bahwa saksi bertemu dengan LAI MINHONG sedang menjual barang dagangan di ruang guru SMP 1 Benteng, Selayar ;
- Bahwa saksi menyamar menjadi pembeli dan membeli barang yang dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi menanyakan mengenai paspornya, lalu Terdakwa LAI MINHONG tidak dapat menunjukkan paspornya setelah itu LAI MINHONG kemudian diamankan lalu dibawa ke tempat tinggal sementara setelah itu kemudian LAI MINHONG menunjukkan paspornya kepada petugas ;



- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG diketahui memiliki visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan tujuan sosial budaya serta berbagai tujuan lain namun tidak dapat digunakan untuk berdagang atau berniaga; barang dagangannya kemudian diamankan serta dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk pemeriksaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ATRIYAMI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Imigrasi yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan pembeli dari dagangannya terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, saksi mendengar bahwa Terdakwa LAI MINHONG sedang berada di SMP 1 Benteng, Selayar , kemudian saksi datang kesana dengan niat membeli sepatu ;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli sepatu dengan harga Rp.280.000 namun oleh Terdakwa LAI MINHONG ditawarkan Rp.300.000 dengan mencicil/kredit, tetapi saksi lebih memilih membayar lunas sepatu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat beberapa pembeli perempuan dan pembeli laki-laki sedang mencari sepatu, ternyata salah satu pembeli tersebut adalah petugas imigrasi dan menanyakan info seputar Terdakwa LAI MINHONG, selanjutnya saksi dimintai nomor kontak untuk selanjutnya dihubungi lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi HARYANTI ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Imigrasi yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara dengan profesi guru di Sekolah Menengah Pertama 1 Benteng (SMP 1 Benteng), Selayar dan telah bekerja kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan merupakan pembeli dari dagangannya terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LAI MINHONG sekitar bulan Oktober tahun 2010, saat saksi pertama kali mengajar di SMP 1 Benteng, saat itu saksi telah melihat Terdakwa LAI MINHONG sudah menjual barang dagangannya di Sekolah dan sempat membeli kaos kaki seharga Rp.20.000;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, saksi mendengar bahwa Terdakwa LAI MINHONG sedang berada di SMP 1 Benteng, Selayar , kemudian saksi datang kesana dengan niat membeli sepatu ;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli 2 (dua) buah sepatu, 1 (satu) buah pasang sepatu saksi bayar dengan tunai seharga Rp.280.000,- dan yang satu lagi dengan harga Rp.300.000 dengan cara kredit atau cicil ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat beberapa pembeli perempuan dan pembeli laki-laki sedang mencari sepatu, ternyata salah satu pembeli tersebut adalah petugas imigrasi dan menanyakan info seputar Terdakwa LAI MINHONG, selanjutnya saksi dimintai nomor kontak untuk selanjutnya dihubungi lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi SANTI WIJAYA ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



(Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Imigrasi yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LAI MINHONG sekitar tahun 2015, saat saksi berada di warung kopi, Terdakwa LAI MINHONG meminta tolong untuk bisa tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa LAI MINHONG ;
- Bahwa saksi menawarkan Terdakwa LAI MINHONG untuk tinggal di rumah barunya di Jalan jenderal Sudirman, Kabupaten Selayar dikarenakan rasa kasihan ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Terdakwa LAI MINHONG menjual barang dagangannya dan saksi mengetahui bahwa biasanya Terdakwa LAI MINHONG membawa barang dagangannya sendiri dari luar kota atau terkadang melalui ekspedisi dengan tujuan rumah tempat tinggalnya di Jalan Jenderal Sudirman ;
- Pada tanggal 05 September 2019, saksi dihubungi Terdakwa LAI MINHONG melalui handphone dan menjelaskan bahwa dia dalam masalah, saksi kemudian datang ke rumah dan mendapati beberapa petugas imigrasi serta polisi saksi HENDRA R sedang melakukan pemeriksaan Terdakwa LAI MINHONG dan barang dagangannya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa LAI MINHONG telah melanggar aturan keimigrasian dan selanjutnya Terdakwa LAI MINHONG dibawa oleh petugas imigrasi ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pendapat Ahli MULIATI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Imigrasi yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang menjabat sebagai Kasubsi Penindakan Keimigrasian ;
- Bahwa ahli berpendapat setiap orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
- Bahwa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku adalah Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang dikeluarkan resmi oleh pejabat yang berwenang dan pada saat digunakan Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tersebut masih berlaku ;
- Bahwa Ahli telah melihat dokumen Terdakwa, dan Terdakwa memiliki dokumen yang lengkap untuk masuk ke wilayah indonesia ;
- Bahwa visa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan tujuan sosial budaya serta berbagai tujuan lain namun tidak dapat digunakan untuk berdagang atau berniaga ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan berdagang telah menyalahi ijin yang digunakannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa LAI MINHONG

- Bahwa terdakwa masih membenarkan keterangan terdakwa di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG mengerti bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan keberadaannya dan kegiatannya selama di Kabupaten Selayar ;
- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG masuk ke wilayah Indonesia pada Pada tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 22.00 WIB menggunakan maskapai Cathay Pacific masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan visa kunjungan dengan ketentuan tidak bekerja dengan masa ijin tinggal 60 (enam puluh) hari ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG mengaku tujuannya masuk ke Indonesia untuk berdagang atau menjual barang-barang campuran ;
- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG mengaku telah membawa barang-barang campuran berupa tas, dompet, sepatu dll yang dia beli di China ;
- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG mengakui telah menjual barang-barang campuran berupa tas, dompet, sepatu dll, di kantor-kantor, sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa LAI MINHONG diamankan oleh pihak imigrasi saat sedang berjualan barang dagangan miliknya di SMP 1 Benteng Selayar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Buah Tas ;
- 91 (sembilan puluh satu) Pcs Bra/Pakaian Dalam ;
- 855 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima) Pcs Celana Dalam Wanita;
- 111 (Seratus Sebelas) Pcs Celana Dalam Pria;
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pcs Legging ;
- 76 (Tujuh Puluh Enam) Pcs Celana Panjang Pria ;
- 3 (tiga) Pcs Baju Pria;
- 9 (Sembilan) buah Dompet ;
- 3 (tiga) Pcs baju bayi ;
- 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Pasang Kaos Kaki ;
- 7 (tujuh) buah Korset ;
- 12 (Dua Belas) Pcs Skinny Jeans ;
- 22 (Dua Puluh Dua) Batang Pencil Alis ;
- 3 (Tiga) Buah Alat Garuk ;
- 21 (Dua Puluh Satu) Pasang Sandal Wanita;
- 59 (Lima Puluh Sembilan) Pasang Sepatu Wanita;
- 22 (Dua Puluh Dua) Pasang Sepatu Pria;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia X2 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei NXT-AL10 warna silver ;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1(satu) Buah paspor kebangsaan China atas nama LAI MINHONG dengan Nomor E28907326 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



- Bahwa benar terdakwa masuk ke wilayah Indonesia pada Pada tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 22.00 WIB menggunakan maskapai Cathay Pacific masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan visa kunjungan dengan ketentuan tidak bekerja dengan masa ijin tinggal 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 12.00 Wita di SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya yang diatur dalam peraturan keimigrasian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjual barang-barang yang dibawanya dari China berupa tas, dompet, sepatu, pakaian dan barang dagangan lain, di SMP Negeri I Benteng Terdakwa menjual dagangannya pada guru-guru dan staff SMP Negeri I Benteng diantaranya saksi HARYANTI sebagai guru SMP Negeri I Benteng membeli kaos kaki seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Disaat yang bersamaan saksi ASRAWAN SILONDAE yang merupakan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mendapat laporan mengenai aktivitas Terdakwa yang menjual barang dagangannya sehingga saksi ASRAWAN SILONDAE dan rekannya berangkat ke Kab. Kep. Selayar, sesampainya di Kab. Kep. Selayar saksi ASRAWAN SILONDAE menuju ke SMP Negeri 1 Benteng dan menyamar sebagai pembeli kemudian saksi ASRAWAN SILONDAE membeli sepatu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2015 sudah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sudah mulai berdagang ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dokumen yang lengkap untuk masuk ke wilayah indonesia ;
- Bahwa benar visa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan tujuan sosial budaya serta berbagai tujuan lain namun tidak dapat digunakan untuk berdagang atau berniaga ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindakan usaha yaitu berdagang atau berniaga di Kabupaten Kepulauan Selayar yang melanggar izin visa kunjungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tunggul yang diberikan kepadanya ;
3. Melakukan Tindak Pidana di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **LAI MINHONG** sebagai subyek hukum selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan



yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "**Dengan Sengaja**" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "**Dengan Sengaja**" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;---

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terdakwa yang berkewarganegaraan China berdasarkan Paspor Nomor : E28907326 yang dikeluarkan di Fujian tanggal 26 Agustus 2014 berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 masuk ke wilayah Indonesia pada Pada tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 22.00 WIB menggunakan maskapai Cathay Pacific masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan visa kunjungan dengan ketentuan tidak bekerja dengan masa ijin tinggal 60 (enam puluh) hari, selanjutnya berangkat menuju ke kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan melalui jalur darat dan laut menuju ke Kabupaten Selayar lalu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 12.00 Wita di SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya yang diatur dalam peraturan keimigrasian ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjual barang-barang yang dibawanya dari China berupa tas, dompet, sepatu, pakaian dan barang dagangan lain, di SMP Negeri I Benteng Terdakwa menjual dagangannya pada guru-guru dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



staff SMP Negeri I Benteng diantaranya saksi HARYANTI sebagai guru SMP Negeri I Benteng membeli kaos kaki seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Disaat yang bersamaan saksi ASRAWAN SILONDAE yang merupakan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar mendapat laporan mengenai aktivitas Terdakwa yang menjual barang dagangannya sehingga saksi ASRAWAN SILONDAE dan rekannya berangkat ke Kab. Kep. Selayar, sesampainya di Kab. Kep. Selayar saksi ASRAWAN SILONDAE menuju ke SMP Negeri 1 Benteng dan menyamar sebagai pembeli kemudian saksi ASRAWAN SILONDAE membeli sepatu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa memiliki Visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan nomor indeks visa B211A, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, visa dengan nomor indeks B211A adalah visa kunjungan dengan tujuan sosial budaya serta berbagai tujuan lain namun tidak dapat digunakan untuk berdagang atau berniaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin Visa untuk berdagang atau berniaga, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai unsur : “ Melakukan Tindak Pidana di Indonesia” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tindak Pidana di Indonesia ialah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum didalam wilayah Negara Kesatuan Republik *Indonesia* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa yang berkewarganegaraan China berdasarkan Paspor Nomor : E28907326 dengan izin visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan nomor indeks visa B211A, berjualan di SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjual barang-barang yang dibawanya dari China berupa tas, dompet, sepatu, pakaian dan barang dagangan lain, di SMP Negeri I Benteng Terdakwa menjual dagangannya pada guru-guru dan staff SMP Negeri I Benteng diantaranya saksi HARYANTI sebagai guru SMP Negeri I Benteng membeli kaos kaki seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi ATRIYAMI membeli sepatu dari Terdakwa dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang berkewarganegaraan China berdasarkan Paspor Nomor : E28907326 dengan izin visa kunjungan selama 60 (enam puluh) hari dengan nomor indeks visa B211A telah melanggar izin visa kunjungannya, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, visa dengan nomor indeks B211A adalah visa kunjungan dengan tujuan sosial budaya serta berbagai tujuan lain namun tidak dapat digunakan untuk berdagang atau berniaga ;

Menimbang, bahwa SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terdakwa telah menyalahgunakan izin visa kunjungan dan SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Melakukan Tindak Pidana di Indonesia", telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin Visa untuk berdagang atau berniaga dan SMP Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Melakukan Tindak Pidana di Indonesia telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah adanya penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) Buah Tas, 91 (sembilan puluh satu) Pcs Bra/Pakaian Dalam, 855 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima) Pcs Celana Dalam Wanita, 111 (Seratus Sebelas) Pcs Celana Dalam Pria, 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pcs Legging, 76 (Tujuh Puluh Enam) Pcs Celana Panjang Pria, 3 (tiga) Pcs Baju Pria, 9 (Sembilan) buah Dompot, 3 (tiga) Pcs baju bayi, 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Pasang Kaos Kaki, 7 (tujuh) buah Korset, 12 (Dua Belas) Pcs Skinny Jeans 22 (Dua Puluh Dua) Batang Pencil Alis, 3 (Tiga) Buah Alat Garuk, 21 (Dua Puluh Satu) Pasang Sandal Wanita, 59 (Lima Puluh Sembilan) Pasang Sepatu Wanita, 22 (Dua Puluh Dua) Pasang Sepatu Pria, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Handphone Merek Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Huawei NXT-AL10 warna silver dan Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan untuk 1 (satu) Buah paspor kebangsaan China atas nama LAI MINHONG dengan Nomor E28907326 dikembalikan kepada terdakwa LAI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk biaya hidup di Indonesia ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LAI MINHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Buah Tas ;
 - 91 (sembilan puluh satu) Pcs Bra/Pakaian Dalam ;
 - 855 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima) Pcs Celana Dalam Wanita ;-
 - 111 (Seratus Sebelas) Pcs Celana Dalam Pria ;
 - 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pcs Legging ;
 - 76 (Tujuh Puluh Enam) Pcs Celana Panjang Pria;
 - 3 (tiga) Pcs Baju Pria ;
 - 9 (Sembilan) buah Dompot ;
 - 3 (tiga) Pcs baju bayi ;
 - 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) Pasang Kaos Kaki ;
 - 7 (tujuh) buah Korset ;
 - 12 (Dua Belas) Pcs Skinny Jeans;
 - 22 (Dua Puluh Dua) Batang Pencil Alis;
 - 3 (Tiga) Buah Alat Garuk ;
 - 21 (Dua Puluh Satu) Pasang Sandal Wanita ;
 - 59 (Lima Puluh Sembilan) Pasang Sepatu Wanita;
 - 22 (Dua Puluh Dua) Pasang Sepatu Pria;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia X2 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei NXT-AL10 warna silver ;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas Untuk Negara ;

- 1(satu) Buah paspor kebangsaan China atas nama LAI MINHONG dengan Nomor E28907326 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lai Minhong ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **SELASA** tanggal **21 JANUARI 2020** oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **MIRDAD APRIADI DANIAL.,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.**

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Slr